

Maqāṣid al-Nabawī: Pendekatan Ilmu Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Kajian Hadis

Iqbal Nursyahbani¹, Ahmad Nurhamdani², Fahmi Husen³, Mohamad Anang Firdaus⁴

^{1,2,3}Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang; iqbalnursyahbani@tebuireng.ac.id, ahmadnurhamdani0@gmail.com, fahmihusen95@gmail.com

⁴Institut Agama Islam Negeri Kediri; anangfirdausm@gmail.com

Abstract

One approach that can be used is the study of hadith with the approach of the science of maqāṣid al-syarī'ah. 'Abdullah bin Bayyah as one of the scholars who concentrates in the field of maqāṣid certainly has a theory that can be applied, especially his very well-accepted figure in the Eastern and Western worlds. This study aims to describe how the science of maqāṣid al-syarī'ah in the approach of 'Abdullāh bin Bayyah is used to understand the hadith of the Prophet, as well as simple applications that can be carried out. The method used by the researcher is qualitative with the type of library research that makes the book Masyāhid min al-Maqāṣid the main data source, which is then supported by other data sources. The application that the researcher does is on the study of the hadith about seeking treatment with ḥabbat al-saudā'. The research results reveal that after being studied with the maqāṣid approach, the hadith of ḥabbat al-saudā' has the understanding that the main purpose of the hadith is the command to protect oneself or ḥifẓ al-naḥs by seeking treatment, and the derivative purpose is that protecting oneself can be done by seeking treatment, resting, eating and drinking nutritious food, exercising, and all things that are in accordance with the needs of each individual for himself. This is because the hadith is general in nature and the Prophet said it based on observations of one of the companions who was sick, then he recommended that medicine.

Keywords: Maqāṣid al-Sharī'ah; Hadith; Application

Submission	Accepted	Published
07-05-2024	12-07-2024	13-12-2024

Copyright:

@ Iqbal Nursyahbani, Ahmad Nurhamdani, Fahmi Husen, Mohamad Anang Firdaus

First Publication Right:

JSA : Jurnal Studi Agama

License:



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam, hadis Nabi Muhammad saw memainkan peran yang sangat penting.(Anjani, 2023, hlm. 532) Namun, terdapat kasus kesulitan bahkan

kesalahan dalam memahami makna dan tujuan utama yang terkandung dalam suatu hadis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan konteks sosial-budaya, perkembangan zaman, kemampuan intelektual dan spiritual seorang Muslim, dan kondisi sosial masyarakat yang sangat pluralitas.(Sayadi, 2022, hlm. 1) Perbedaan pemahaman hadis ini juga tentunya telah ada dari 'ulama terdahulu, apalagi pada aspek hadis yang bukan mengarah kepada *'ibādah maḥḍah*, karena memang mayoritas hadis adalah bersifat *ẓanniyāt al-ṣubūt*.(Kholishuddin, 2020, hlm. 76) Perbedaan para 'ulama

madzhab inilah yang kini disalahartikan oleh masyarakat sekarang sehingga memunculkan konflik-konflik agama hanya karena beda penafsiran dalam hadis.

Dalam perkembangan kajian hadis, kajian mengenai keotentikan, orisinalitas hadis, merupakan kajian dasar yang telah dilakukan. (Andariati, 2020) Jumlah hadis tidak akan bertambah, kualitas hadis juga telah gamblang dijelaskan oleh para ‘ulama’ hadis. (Royyani dkk., 2023) Untuk itu, kajian akan makna hadis menjadi kajian hadis yang masih terbuka lebar untuk digali lebih lanjut. Kajian makna hadis ini menjadi hal yang harus dikembangkan oleh setiap generasi pengkaji hadis, agar hadis tetap sesuai dengan zaman yang dihadapinya. Imam al-Qarāfi, setelah melakukan kajian mengenai ucapan dan perbuatan Nabi, beserta perbedaan konteks kondisinya, ia menyimpulkan bahwa Rasulullah saw dalam berucap dan atau melakukan suatu perbuatan antara lain sebagai pemimpin, hakim, dan pemberi fatwa. (al-Qarāfi, 1995, hlm. 31) Dari pembagian tersebut dapat diketahui secara jelas hadis yang bersifat universal dan hadis yang bersifat temporal. (Fithoroini, 2021, hlm. 136) Dengan demikian, Imam al-Qarāfi menekankan pentingnya memahami konteks tindakan Rasulullah saw dalam menentukan bagaimana hukum dan prinsip yang beliau tetapkan harus

diterapkan oleh umat Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam menjalankan ajaran Islam.

Pandangan al-Qarāfi tersebut dapat diartikan bahwa untuk memahami hadis, ilmu *maqāṣid* juga harus diberlakukan. Sejarah perkembangan ilmu *maqāṣid* dalam hukum Islam dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad saw hingga saat ini. (‘Abdullāh Bin Bayyah, 2018, hlm. 55) Ilmu *maqāṣid* sebenarnya telah ada dan mengakar dalam sejarah perkembangan hukum Islam, dan merupakan khazanah intelektual Islam yang asli. Pengetahuan tentang *maqāṣid* ini lahir dari dialektika antara teks al-Qur’an dan hadis dengan kondisi sosial budaya yang terus berkembang secara dinamis. Setelah *maqāṣid* menjadi disiplin ilmu yang mandiri di tangan Ibnu ‘Ashur, kemudian ia dijadikan sebagai pendekatan dalam hukum Islam oleh para ulama kontemporer seperti al-Raisūny dan Jasser Auda. (Firdaus, 2021, hlm. 14–15) Ilmu *maqāṣid* kini menjadi sebuah pendekatan penting dalam wacana Islam, khususnya dalam rangka mewujudkan dan menegakkan hak asasi manusia. *Maqāṣid* dijadikan metodologi untuk melahirkan pemahaman dan pemikiran baru, terutama di bidang hukum Islam, melalui penafsiran ulang terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadis. Jasser Auda

bahkan mengembangkan ilmu maqasid sebagai pendekatan dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu lainnya.(Auda, 2012)

Keterkaitan hadis dengan ruang dan waktu mengharuskan umat Muslim untuk lebih jeli dalam mengkajinya, khususnya dengan mengaitkan hadis dengan situasi dan peristiwa yang melatarbelakanginya (*asbāb al-wurūd*). (Mustaqim, 2016, hlm. 40) Hal ini dilakukan agar umat Muslim tidak terjebak pada pemahaman yang keliru, sehingga hadis yang semula menjadi sesuatu yang memudahkan pengamalan ajaran Islam tidak malah menjadi beban atau menyulitkan umat. *Maqāṣid al-Nabawī*, atau tujuan-tujuan yang terkandung dalam hadis Nabi, menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam hadis. (Khoir, 2020) *Maqāṣid al-Nabawī* berupaya untuk mengungkap hikmah, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip universal yang menjadi landasan bagi setiap hadis, sehingga mampu diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan modern. Selain itu, *maqāṣid al-nabawī* juga memiliki pengaruh dalam meniadakan makna bertentangan di antara hadis-hadis yang membuat beberapa hadis tertolak, karena dianggap bertentangan dengan hadis lainnya. (Misbah, 2021) Untuk itu, memahami hadis dengan pendekatan

maqāṣid al-syarī'ah (maqāṣid al-nabawī), untuk mengetahui tujuan utama dari sabda Rasulullah saw menjadi sangat penting dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pendekatan ‘Abdullāh bin Bayyah digunakan untuk salah satu pendekatan dalam memahami hadis nabi, dan bagaimana aplikasi sederhana yang dapat dilakukan yang peneliti sebut dengan *maqāṣid al-nabawī*. Penelitian ini juga akan mengungkapkan fungsi-fungsi dari ilmu *maqāṣid* dalam kajian hadis, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan baru yang mewarnai kajian hadis di Indonesia. Pemilihan ‘Abdullāh bin Bayyah dalam kajian ini dikarenakan sisi ketokohnya yang dapat diterima di kalangan timur serta barat. Pemikirannya yang sangat fleksibel namun tidak liberal. Penelitian lain yang memiliki sisi kemiripan kajian *maqāṣid* di dalam kajian hadis di antaranya, yaitu penerapan ilmu *maqāṣid* di dalam hadis, diantaranya adalah Muhammad Rofiq (2015), artikel dengan judul “Memahami Hadis Misoginis Perspektif Maqāṣid Syarī'ah: Studi Hadis yang Menyamakan antara Keledai, Anjing dan Perempuan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah memahami hadis tersebut dengan pendekatan *maqāṣid*, hadis tersebut tidak dapat diamalkan karena bertentangan

dengan salah satu pokok hukum Islam, yaitu *hifz al- 'ird*.(Rofiq, 2015)

Kemudian penelitian oleh Kholishuddin (2020), artikel dengan judul “Penggunaan Pendekatan Maqāsid Syarī’ah Sebagai Instrumen Kontekstualisasi Makna Hadis” Penelitian dengan menganalisis empat hadis pilihan sebagai aplikasi yang diambil dari kitab *Kaifa Nata’āmal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah* karya Yusūf al-Qardāwī. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendekatan maqasid syariah yang berfokus pada masalah, nilai-nilai, dan rasionalitas dapat memberikan keluwesan dalam memahami hadis secara kontekstual.(Kholishuddin, 2020) Kemudian ada penelitian Ni’matul Khoiroh (2021), sebuah skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Peran Maqāsid al-Syarī’ah dalam Pemaknaan Hadis Larangan Melintasi Orang Shalat” Penelitian tersebut berfokus pada buku “Empat puluh Hadis Sahih yang Tidak Diamalkan” Hasil penelitian mengungkapkan bahwa teori *Maqāsid al-Syarī’ah* dapat dijadikan salah satu opsi penerimaan hadis berkualitas sahih untuk diamalkan atau tidaknya oleh umat Islam.(Khoiroh, 2021)

Sedangkan dalam kajian mengenai konsep ilmu *maqāsid* ‘Abdullāh bin Bayyah, terdapat penelitian terdahulu dari Miftakhul Arif (2020), artikel dengan judul

“Konsep Maqāsid Al-Shari’ah Abdullah bin Bayyah” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan *maqāsid al-syarī’ah* menurut Bin Bayyah mengharuskan posisi tengah-tengah antara penggunaan dalil umum (*al-kullī*) dan dalil khusus (*al-juz’ī*), serta antara teks (*naṣ*) dengan konteks. Ini berarti *maqāsid al-syarī’ah* harus menjadi jembatan antara prinsip-prinsip umum hukum Islam dengan situasi dan kondisi partikular.(Arif, 2020a) Kemudian penelitian dari Qurrotul ‘Aini dan Ludfi (2023), artikel dengan judul “Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī’ah ‘Abd Allāh ibn Bayyah” Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep *maqāsid al-syarī’ah* Bin Bayyah dalam menganalisis penyamaan batas minimal usia kawin di undang-undang perkawinan.(Aini & Ludfi, 1970) Dan penelitian Muhammad Fashihuddin, dkk (2023), dengan judul artikel “Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah” Penelitian ini juga memfokuskan penerapan konsep *maqāsid al-syarī’ah* Bin Bayyah dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.(Fashihuddin dkk., 2023) Maka, penelitian ini memiliki sisi kebaruan dalam objek penelitiannya yaitu memakai konsep ilmu *maqāsid al-syarī’ah* ‘Abdullāh bin

Bayyah, kemudian konsep tersebut diaplikasikan dalam kajian hadis dengan sederhana, yang peneliti sebut dengan *maqāṣid al-nabawī*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan bersifat kualitatif dengan jenis kepustakaan. Dengan mengkaji fase perkembangan, ketentuan, dan konsep ilmu *maqāṣid* yang diambil dari kitab karangan ‘Abdullāh bin Bayyah yaitu *Masyāhid min al-Maqāṣid*, sebagai acuan dalam pengaplikasian ilmu *maqāṣid* dalam kajian hadis. Data tersebut didukung oleh data-data kepustakaan, baik dari artikel, buku, dan tulisan lain yang relevan dengan pembahasan. Dalam pembahasan, peneliti akan mengungkapkan pengertian, sejarah, dan perkembangan dari ilmu *maqāṣid* dalam kajian Islam. Kemudian, peneliti juga akan menjelaskan bagaimana perbedaan, pengertian, dan ketentuan dari hadis dan sunnah. Terakhir peneliti akan mendeskripsikan penggunaan konsep ilmu *maqāṣid* ‘Abdullāh bin Bayyah dalam kajian hadis serta contoh aplikasi sederhana darinya. Dalam hal ini, peneliti akan mengaplikasikannya dalam kajian hadis tentang berobat dengan *ḥabbat al-saudā*’.

Perbedaan dan Lingkup Antara Sunnah dan Hadis

Secara umum, kajian Ḥadīṣ menjadi pusat penelitian. Umumnya dari kalangan para ulama dan sarjana yang mengkaji dan meneliti kualitas Ḥadīṣ, baik yang termuat dalam kitab Ḥadīṣ maupun non Ḥadīṣ, serta dari segi matan dan sanad.¹ Selanjutnya, ruang lingkup kajian Ḥadīṣ tidak hanya diteliti dan dipelajari oleh umat Islam saja, melainkan juga dikaji dan diteliti oleh orang-orang di luar agama Islam, bahkan orang-orang Barat sangat memiliki ketertarikan untuk ikut berpartisipasi dalam mengkaji Ḥadīṣ. Beragam sudut pandang muncul dari ulama ahl al-Fiqh dan ulama ahl al-Ḥadīṣ terkait defeni dari Ḥadīṣ dan sunnah. Selain itu, banyak dari orientalis yang melakukan interpretasi terhadap defeni Ḥadīṣ dan Sunnah. Hal itu semata-mata untuk memberi perbedaan antara Ḥadīṣ dan Sunnah.

Sunnah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun setelah beliau diangkat sebagai nabi.(Nurlisma, 2023, hlm. 65) Fazlur Rahman mengtakna sunnah adalah tradisi hidup yang mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW.(Rhamadanty & Fauzi, 2023, hlm. 141) Terminologinya lebih luas karena mencakup segala sesuatu yang berkaitan

¹ M Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Ḥadīṣ Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 27.

dengan Nabi, termasuk ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan kepribadian beliau. Sunnah mencerminkan contoh ideal dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam, menjadi panduan bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. (Farida, 2013, hlm. 231)

Ḥadīṣ, berasal dari bahasa Arab yang berarti 'yang baru', 'kabar atau berita', dan 'dekat'. Secara terminologis, Ḥadīṣ adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, serta sifat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan setelah beliau diangkat sebagai nabi. (Rhamadanty & Fauzi, 2023, hlm. 145) Ḥadīṣ berfungsi sebagai penjelas ajaran-ajaran dalam al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Ḥadīṣ memainkan peran kunci dalam menjelaskan dan memperinci ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an, memberikan konteks dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. (Nurlisma, 2023, hlm. 58)

Sunnah dan Ḥadīṣ memiliki beberapa kesamaan yang mendasar. Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang utama setelah al-Qur'an dan digunakan untuk memahami serta mengimplementasikan ajaran-ajaran dalam al-Qur'an. (Rhamadanty & Fauzi, 2023, hlm. 150) Baik sunnah maupun Ḥadīṣ

menggambarkan kehidupan dan teladan Nabi Muhammad SAW, memberikan panduan tentang cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, keduanya sangat penting dalam proses ijtihad atau penafsiran hukum Islam, digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum-hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an.

Perbedaan utama antara sunnah dan Ḥadīṣ terletak pada cakupan waktu dan ruang lingkungannya. Sunnah mencakup semua aspek kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah kenabiannya, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalani hidupnya. Di sisi lain, Ḥadīṣ lebih spesifik pada riwayat yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, berisi rekaman ucapan, tindakan, dan persetujuan Nabi selama masa kenabiannya. Sunnah lebih luas dan umum, mencakup perilaku, kebiasaan, dan tradisi Nabi Muhammad SAW, sementara Ḥadīṣ lebih spesifik dan terstruktur, berisi laporan terperinci yang diriwayatkan oleh para sahabat dan diteruskan oleh para perawi Ḥadīṣ.

Menurut Ignaz Goldziher, Ḥadīṣ dan sunnah memiliki perbedaan yang signifikan. Ḥadīṣ adalah hasil perkembangan Islam dalam bidang agama, politik, dan sosiologi pada dua abad

pertama dan kedua Hijriah. Ḥadīṣ bukan merupakan dokumen Islam pada masa awal pertumbuhannya, melainkan produk generasi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ḥadīṣ dipandang sebagai hasil dari pengaruh kekuasaan Islam pada masa kejayaannya. Di sisi lain, sunnah dianggap sebagai revisi dari adat istiadat yang terjadi sebelumnya, meskipun tidak memperkuat makna keseluruhan. Sunnah adalah tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung dan direvisi, tetapi tidak selalu didukung oleh Ḥadīṣ yang sesuai. Dengan kata lain, sunnah lebih merupakan revisi tradisi, sedangkan Ḥadīṣ adalah produk perkembangan lebih lanjut yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama pada masa kejayaan Islam (Setiawati, 2018, hlm. 158–159)

Menurut Fazlur Rahman, Ḥadīṣ dan sunnah memiliki persamaan dalam hal keduanya merupakan sumber ajaran Islam yang penting setelah al-Qur'an dan harus dipahami dalam konteks sejarahnya. Namun, perbedaannya terletak pada definisi dan ruang lingkupnya, di mana Ḥadīṣ adalah tradisi lisan yang memerlukan pendekatan kritis, sedangkan sunnah adalah tradisi hidup yang normatif dan harus diterapkan secara fleksibel dalam kehidupan modern. Rahman menekankan pentingnya pendekatan kontekstual, kritis, dan historis dalam memahami dan

menerapkan keduanya. (Rhamadanty & Fauzi, 2023, hlm. 151)

Memahami perbedaan dan hubungan antara Ḥadīṣ dan sunnah sangat penting untuk mengaplikasikan ajaran Islam secara komprehensif. Keduanya merupakan sumber hukum yang saling terkait dan esensial dalam panduan kehidupan umat Islam. Sunnah memberikan kerangka umum tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW, sementara Ḥadīṣ menyediakan rincian spesifik yang membantu menjelaskan dan menerapkan ajaran-ajaran dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, baik Ḥadīṣ maupun sunnah harus dipahami dan diikuti secara bersamaan untuk mencapai pemahaman yang utuh dan praktik yang benar dalam Islam.

Ketentuan Maqāṣid al-Sharī'ah 'Abdullāh bin Bayyah

Kata '*maqāṣid*' memiliki beberapa arti, yaitu tujuan, sasaran, dan tujuan akhir dari hukum Islam. Sedangkan kata '*syarī'ah*' merupakan derivasi dari kata *syara'a* - *yasyra'u* - *syir'an/syarī'atan*, sebuah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *syin*, *ra'*, dan *'ain*. Menurut Ibnu Faris, makna dasar dari kata tersebut adalah 'sumber/mata air', sedangkan menurut al-Asfahani, kata tersebut berarti *al-ṭarīqah al-waḍīhah* atau jalan yang jelas

seperti dalam ungkapan *syara'tu lahu thariqatan*, bermakna “saya jelaskan jalan untuknya”.(Zaprulkhan, 2018, hlm. 450) Maqāṣid al-syarī'ah, yang sering diterjemahkan sebagai ‘tujuan syariah (*the aims of shariah*),’ adalah salah satu pilar utama dalam memahami ajaran Islam dan memiliki implikasi yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia.(Karimullah, 2023, hlm. 157) Hal ini mengacu pada tujuan atau maksud di balik peraturan-peraturan dalam syariah Islam, yang berarti tidak hanya tentang mengikuti aturan tertentu tetapi juga memahami alasan dan tujuan di balik aturan tersebut.

Para ahli hukum Islam seperti Imam al-Syaṭībī, Ibnu Ashūr, dan Bin Bayyah turut berperan dalam mendefinisikan maqāṣid al-syarī'ah. Imam al-Syaṭībī menggambarkan maqāṣid dengan membaginya menjadi tiga kategori: *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan tersier). Setelah masa al-Syaṭībī, wacana maqāṣid al-syarī'ah mengalami stagnasi selama enam abad hingga kemunculan Tahir Ibnu Ashūr, yang menjadikan maqāṣid al-syarī'ah sebagai disiplin ilmu mandiri. Menurut Ibn Ashur, semua hukum syariat harus mengandung hikmah, manfaat, dan kemaslahatan, serta bertujuan menjaga tatanan masyarakat dan

kelangsungan hidup mereka.(Zaprulkhan, 2018, hlm. 450–451) Bin Bayyah menambahkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah mencakup tujuan parsial (*juz'iy*) atau universal (*kulliy*) yang mengandung hukum atau hikmah, yang dipahami langsung dari teks syariat. Terdapat tujuan pokok (*aṣliyyah*) dan turunan (*tābi'ah*) dari *maqāṣhid aṣliyyah*. Selain itu, maqāṣid al-syarī'ah menurut Bin Bayyah juga menunjukkan adanya sasaran, simbol, hikmah, dan tujuan yang diambil dari teks al-Qur'an dan hadis, serta maqāṣid akan diamnya syariat. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami oleh akal manusia, dan kemaslahatan baik secara rinci maupun umum dapat tercapai.(‘Abdullāh Bin Bayyah, 2018, hlm. 51)

Ketiga definisi tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwa kemunculan maqāṣid al-syarī'ah menghidupkan akal manusia akan kemaslahatan yang terdapat dalam hukum-hukum Tuhan (syariat). Maslahat itu sendiri, secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima oleh akal berarti akal dapat memahami dengan jelas alasannya. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal karena mengandung kemaslahatan bagi manusia, baik alasan tersebut dijelaskan langsung oleh Allah

atau tidak. Misalnya, alasan perintah salat dijelaskan dalam surat al-‘Ankabut (29): 45, sedangkan perintah berzikir dijelaskan dalam surat al-Ra’d (13): 28. Allah melarang minum khamar dan berjudi dalam surat al-Maidah (5): 90, dan alasan larangan tersebut dijelaskan dalam surat al-Maidah (5): 91. (Suhaimi dkk., 2023, hlm. 161)

Adapun bentuk maslahat, bisa dijumpai pada kaidah “*jalb al-maṣāliḥ/manāfi’ wa dar’u al-mafāsid*” (menarik kemanfaatan dan menolak kerusakan). Maka setidaknya terdapat dua bentuk maslahat sebagaimana yang digaungkan oleh Amir Syarifuddin. Pertama, *jalb al-manāfi’* (menarik kemanfaatan). Prinsip ini mendorong tindakan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi individu maupun masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesulitan atau kerugian. Sebagai contoh, melaksanakan shalat secara rutin memberikan manfaat spiritual yang besar, termasuk memperkuat hubungan dengan Allah SWT, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat iman. Shalat juga memberikan manfaat mental dengan menanamkan disiplin, ketenangan, dan ketenteraman batin. Rutin melaksanakan shalat membantu mengurangi stres dan kecemasan, memberikan waktu untuk refleksi dan introspeksi, dan meningkatkan

kesejahteraan mental secara keseluruhan. Kedua, *dar’u al-mafāsid* (menolak kerusakan). Prinsip ini mendorong tindakan yang menghindari atau mengurangi bahaya dan kerugian, baik bagi individu maupun masyarakat. Misalnya, Islam secara tegas melarang konsumsi minuman keras karena kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mungkin ada. Minuman keras dapat merusak kesehatan fisik dengan menyebabkan penyakit seperti sirosis hati dan gangguan mental. Secara moral, alkohol sering kali menjadi pemicu perilaku tidak etis dan tindakan kriminal, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas. Dari perspektif sosial, konsumsi alkohol dapat menyebabkan disfungsi keluarga dan gangguan ketertiban umum. (Syarifuddin, 2003, hlm. 220–221)

Kemaslahatan yang menjadi orientasi syariah menuntut adanya sifat dinamis yang dapat selalu diperbarui dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan zaman. Sifat dinamis ini penting karena kebutuhan dan tantangan masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, syariah harus selalu relevan dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan zaman yang terus berubah. Hal ini memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dapat memberikan manfaat

dan kebaikan maksimal bagi masyarakat di setiap masa. Sebagaimana Ibn ‘Āshūr, dengan nalar maqāsidnya, telah menjadikan kemaslahatan sebagai acuan dalam pembaharuan pendidikan Islam. Dalam kitab "*Alaysa al-Ṣubḥ bi Qarīb*," Ibn ‘Āshūr mengqiyaskan sifat maslahat yang terdapat dalam syariah ke dalam urusan pendidikan. Hal ini menjadi wajar jika kita melihat dari argumentasi yang dibangun oleh Ibn ‘Āshūr mengenai pembaharuan pendidikan, yang disampaikan dengan nalar maqāsid. (Firdaus, 2021, hlm. 25) Sebagaimana penjelasannya tentang kemaslahatan sebagai acuan dinamisasi dalam Islam: "Sesungguhnya Allah SWT tidaklah menjadikan syariat kita sebagai penutup undang-undang hukum Islam, kecuali Dia telah menitipkan di dalamnya legalitas *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan) yang senantiasa dapat diperbarui dengan sebab perubahan zaman dan tempat." (‘Ashūr, 2006, hlm. 9)

Selaras dengan Ibn ‘Āshūr, sebagai salah satu tokoh terkemuka maqāsid al-syarī’ah, Bin Bayyah menjadi rujukan dalam hal fatwa-fatwa keagamaan bagi umat Muslim di seluruh dunia, mulai dari Barat hingga Timur. Bahkan fatwa-fatwa keagamaannya sangat diminati di kalangan Muslim minoritas di Barat. Hal ini bukan karena fatwanya menyesuaikan selera si penanya, tetapi karena kualitas fatwa Bin

Bayyah yang menyejukkan dan sesuai dengan realitas Muslim di Barat, yang dalam banyak hal berbeda dengan kondisi mayoritas Muslim di Timur. (Arif, 2020b, hlm. 20) Hal ini menjadi bukti akan kedinamisan hukum Islam lebih diterima daripada hukum Islam yang bersifat rigid. Oleh sebab pengaruhnya yang begitu kuat di kalangan Muslim dunia, Bin Bayyah dipilih oleh Universitas Georgetown sebagai salah satu dari 50 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2009-2016. (ترجمة العلامة عبد الله بن بيه «عبدالله» // *Abdullah Bin Bayyah*, t.t.)

Pada dasarnya, alasan mengapa hukum Islam bisa bersifat rigid adalah karena kedangkalan memahami hakikat hukum Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Bin Bayyah menilai bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran hukum Islam saat ini, sehingga banyak ditinggalkan oleh umatnya di berbagai penjuru negeri, sedangkan faktor lain diantaranya, yaitu: [1] kedangkalan dalam memahami realitas sosial; dan [2] kesalahan metodologis dalam memahami relasi atau kesalinghubungan antara teks, konteks (realitas sosial), dan maqāsid (tujuan hukum). (Arif, 2020b, hlm. 27) Untuk mengatasi masalah ini, Bin Bayyah menekankan pentingnya revitalisasi maqāsid al-sharī’ah, sebagaimana yang

pernah diserukan oleh pendahulunya, seperti Ṭāhir ibn ‘Āshūr dan ‘Allāl al-Fāsi. (Arif, 2020b, hlm. 28)

Revitalisasi *maqāṣid al-sharī’ah* yang dilakukan oleh Ibnu ‘Āshūr terlihat pada kontribusinya dalam pengembangan ilmu *maqāṣid*. Mohammad Anang menyimpulkan, setidaknya terdapat tujuh point kontribusi Ibnu ‘Āshūr dalam pengembangan ilmu *maqāṣid*, yaitu: [1] mengenalkan kembali kajian *maqāṣid al-syarī’ah* pasca masa kejumudan; [2] mengangkat *maqāṣid al-syarī’ah* dalam kajian Islam interdisipliner; [3] mengembangkan *maqāṣid al-syarī’ah* menjadi lebih holistik (Universal-Parsial); [4] reorientasi *maqāṣid al-syarī’ah* dengan pendekatan pemikiran Islam reformis; [5] menjadikan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai disiplin ilmu yang mandiri; [6] menentukan parameter dalam proses identifikasi *maqāṣid*; dan [7] menemukan relevansi *maqāṣid al-syarī’ah* dengan sifat dasar manusia. (Firdaus, 2021, hlm. 55–56)

Menurut Bin Bayyah, kajian *maqāṣid al-syarī’ah* tidak boleh hanya diposisikan sebagai suplemen (pelengkap) seperti yang sering terjadi selama ini. Selain itu, kajian ini juga tidak boleh berhenti pada tataran teoritis. Sebaliknya, ia harus berkembang menjadi pendekatan metodologis, bermitra dengan usul al-fiqh, untuk merumuskan kerangka kerja metodologis yang memiliki

sistem dan cara kerja tersendiri, dan akhirnya mampu diterapkan dalam proses penggalian hukum (*istinbāt al-aḥkām*). (Arif, 2020b, hlm. 28) Dalam metodologi Ibn Bayyah, pendekatan *maqāṣid al-syarī’ah* mencakup ‘*illat* dan penjelasan mengenai masalah yang ada dalam suatu masalah hukum. Eksplorasi *maqāṣid al-syarī’ah* sejalan dengan kajian masalah, karena keduanya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Ibn Bayyah menyatakan bahwa pencarian *maqāṣid al-syarī’ah* melibatkan keselarasan antara dalil naqli dan nalar ‘aqli, serta relevansinya dalam membentuk kesadaran hukum terkait dengan balasan di dunia dan akhirat. (A. Bin Bayyah, 2006, hlm. 58) Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī’ah* didefinisikan sebagai kondisi-kondisi yang diinginkan oleh *syara’* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia atau menjaga kemaslahatan umum melalui penetapan hukum dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang penuh hikmah. (Aini & Ludfi, 2023, hlm. 117) Inilah kontribusi utama Bin Bayyah, sebagaimana ditegaskan oleh al-Raysuni, yaitu merevitalisasi *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai sebuah ‘pembacaan metodologis’. (Al-Raysūni, 2014, hlm. 112)

Langkah awal dalam merevitalisasi (menghidupkan kembali) *maqāṣid al-syarī’ah* adalah dengan membebaskannya terlebih dahulu dari ‘sangkar’ (*istinbāt al-*

maqāṣid wa istikhrajūhā). Menurutnya, terdapat lima formulasi metode untuk mengungkap maqāṣid syari'ah yang diakuinya mengadopsi metode dari pendahulunya, yaitu empat formulasi dari asy-Syātibī dan satu formulasi dari Ibnu 'Āshūr berupa *istiqrā'*, yaitu melakukan penelitian induktif terhadap kasus-kasus dari literatur teks dan kenyataan, Bin Bayyah lebih memilih untuk tidak memakainya. Adapun empat formulasi asy-Syātibī yang dimaksud adalah sebagai berikut: [1] memahami isi perintah dan larangan yang diungkapkan secara jelas dan eksplisit, seperti perintah salat, puasa, zakat, serta larangan berzina, meminum minuman keras, dan lain-lain. Bagi Ibnu Bayyah, kedua hal tersebut tidak memberikan ruang bagi perbedaan makna antara kata “benar” dan “salah”. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai seruan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai perintah, atau menghindari larangan atau melanggarnya;(A. Bin Bayyah, 2006, hlm. 65) [2] mempertimbangkan *'illah* (alasan hukum) yang melatarbelakangi perintah dan larangan tersebut, seperti *'illah* (alasan) di balik perintah nikah adalah untuk memiliki keturunan, jual beli untuk memanfaatkan barang yang diperjualbelikan, sementara hukuman hudud bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*al-izdijār*);(A. Bin Bayyah, 2006, hlm.

66) [3] memahami maqāṣid aṣliyyah dan maqāṣid tābi'ah (turunan) dalam setiap ketetapan hukum Allah, baik dalam hukum kebiasaan (*'ādat*) maupun dalam hukum ibadah.(A. Bin Bayyah, 2006, hlm. 70) Maqāṣid aṣliyyah merujuk pada tujuan utama atau prinsip dasar hukum Islam, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan maqāṣid tābi'ah adalah tujuan turunan yang muncul dari maqāṣid aṣliyyah untuk menangani situasi atau perkembangan baru.(Aini & Ludfi, 2023, hlm. 118) Sebagai contoh, tujuan utama (maqāṣid aṣliyyah) dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Ini berdampak pada kebutuhan akan tempat tinggal, saling tolong-menolong dalam urusan dunia dan akhirat, menjaga diri dari perbuatan terlarang, dan sebagainya, yang semuanya diposisikan sebagai maqāṣid tābi'ah (tujuan turunan dari tujuan hukum asal);(Arif, 2020b, hlm. 29) dan [4] diamnya *syāri'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam menetapkan hukum bisa disebabkan oleh tidak adanya situasi yang membutuhkan keputusan hukum pada saat itu. Dalam konteks ini, status hukum masalah *furu'* yang muncul belakangan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip umum (*kulliyāt*) syari'ah yang sudah ada. Diamnya *syāri'* juga bisa berarti memberikan persetujuan atas praktik yang sedang atau telah terjadi. Semua metode ini

merupakan contoh nyata dari proses penalaran induktif untuk menemukan semangat hukum Islam. (A. Bin Bayyah, 2006, hlm. 72)

Setelah maqāṣid al-syarī'ah ditemukan, penting untuk menerapkan konsep tersebut pada seorang ahli hukum (juris), yaitu mujtahid, dengan berbagai variannya. Oleh karena itu, seorang mujtahid selain harus menguasai Bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami al-Qur'an dan hadis, juga harus memahami tujuan dan maksud hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) secara mendalam dan detail. al-Syaṭibi dianggap sebagai teoritikus awal yang menjadikan pengetahuan tentang maqāṣid al-syarī'ah sebagai salah satu syarat menjadi mujtahid. (Arif, 2020b, hlm. 29)

Kemudian dalam rangka merevitalisasi (menghidupkan kembali) maqāṣid al-syarī'ah, Bin Bayyah menganggap bahwa terdapat tiga sektor ranah kerja dimana maqāṣid al-syarī'ah dapat dioperasionalkan, yaitu, [1] Mengaktifkan (*taf'īl*) kerja ushul al-fiqh dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai kesatuan yang terintegrasi, bertujuan untuk memperluas penerapan maqāṣid berdasarkan empat pilar: istiḥsān (penetapan hukum berdasarkan kebaikan), istiṣlah (penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan), penarikan analogi (*qiyās*),

mempertimbangkan akibat hukum (*murā'ah al-miālāt wa al-żarāi'*) dan seterusnya dengan cara membatasi sebagian keumuman nas (al-Qur'an dan hadis) untuk mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi, yang merupakan tujuan utama dari hukum Islam maqāṣid al-syarī'ah. ('Abdullāh Bin Bayyah, 2018, hlm. 294) [2] Memilih pendapat yang sesuai dengan penerapan maqāṣid al-syarī'ah, meskipun pendapat tersebut jarang dipilih (*mahjūrah*), selama pendapat itu penobatannya sah, berasal dari sumber yang terpercaya (*tsiqah*), dan sesuai kebutuhan umat. ('Abdullāh Bin Bayyah, 2018, hlm. 303) [3] Mengimplementasikan teori maqāṣid dalam kerangka filosofi Islam secara komprehensif agar mampu menjawab berbagai problematika klasik maupun kontemporer yang dihadapi manusia di berbagai bidang, seperti ibadah, politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. ('Abdullāh Bin Bayyah, 2018, hlm. 306)

Aplikasi Maqāṣid al-Nabawī dalam Hadis Ḥabbat al-Saudā'

Dalam pengaplikasian maqāṣid al-syarī'ah dalam kajian hadis, seperti teori dari 'Abdullāh bin Bayyah, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana untuk memahami isi kandungan dari hadis tersebut. Kemudian, bagaimana menyikapi atau memahami *'illat* yang mendasari Nabi

Muhammad mensabdakan hadis yang dikaji. Dan langkah selanjutnya adalah penting untuk mengetahui maqāsid ašliyyah dan maqāsid tābi'iyyah dari hadis. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempertimbangkan diamnya *syāri'* dalam konteks tersebut. Untuk itu, peneliti akan memberikan aplikasi sederhana dari penerapan maqāsid al-nabawī dalam hadis berikut ini,. (Al-Bukhārī, 2014, hlm. 143)

حدثني عبد الله ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله، حدثنا إسرائيل خرجنا ومعنا غالب : عن منصور عن خالد بن سعد قال بن أاجر، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو عليكم بهذه الحبيبة : مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم أقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت إن هذه الحبة السوداء : النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما : قلت : شفاء من كل داء، إلا من السام الموت : السام؟ قال

Artinya: *Abdullah bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami dari Mansur dari Khalid bin Sa'd, ia berkata, "Kami pergi bersama Ghalib bin Abjar, lalu ia sakit di perjalanan. Kami tiba di Madinah saat ia sedang sakit. Lalu Ibnu Abi 'Atiq mengunjunginya dan berkata kepada kami, 'Ambillah ḥabbat al-saudā' (jinten hitam) ini, ambillah lima atau tujuh butir, kemudian haluskan dan teteskan ke dalam hidungnya sedikit demi sedikit dengan*

minyak pada sisi ini dan sisi itu, karena Aisyah ra. menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ḥabbat al-saudā' (jinten hitam) ini adalah obat dari segala penyakit, kecuali as-Sām'. Aku bertanya, Apa as-Sām? Ia menjawab, "Kematian"

Hadis tersebut secara lafaz memberikan informasi bahwa *ḥabbat al-saudā'* (jinten hitam) adalah obat dari segala macam penyakit, kecuali penyakit kematian. Dalam hadis tersebut juga dijelaskan cara pemakaiannya, yaitu dengan mengambil lima atau tujuh butir, dihaluskan, dicampur dengan minyak zaitun dan ditetaskan ke dalam hidung. Dengan pendekatan maqāsid Bin Bayyah hadis tersebut dapat dikaji dengan sebagai berikut. *Pertama*, hadis ini mengatakan bahwa *ḥabbat al-saudā'* adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian dengan cara penggunaan yang telah disebutkan. Perkataan Rasul tersebut merupakan kalimat yang umum, sedangkan yang dimaksudkan adalah kekhususannya, dengan itu menurut Syekh Abu Muhammad bin Abi Hamzah, kejelasan hadis ini seharusnya diserahkan kepada ahlinya yaitu para dokter.

Bahwa *ḥabbat al-saudā'* memang salah satu obat yang bisa digunakan untuk mengobati sebuah penyakit. Namun, ada beberapa penyakit yang tidak bisa diobati

dengannya. Serta dalam pemakaiannya tidak hanya seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu dengan mengambil lima atau tujuh butir, dihaluskan, kemudian dicampur minyak zaitun dan diteteskan ke dalam hidung. (Bā Mūsā, 2005, hlm. 12) Ibnu Hajar mengatakan bahwa penggunaan *ḥabbat al-saudā'* bisa jadi memang menjadi obat yang tunggal, bisa juga menjadi suplemen atau obat tambahan dan pendukung, bisa langsung dimakan, atau bisa juga langsung diminum. (al-'Asqalānī, 1960, hlm. 150) Untuk itu, dapat dipahami bahwa hadis ini memang sangat umum dan harus dipahami dengan bantuan keilmuan lainnya, sehingga *ḥabbat al-saudā'* bukanlah satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit.

Kedua, alasan Rasulullah mengatakan bahwa *ḥabbat al-saudā'* adalah obat dari segala macam penyakit adalah bahwa Rasulullah mengatakan kepada pasien atau sahabat yang sedang beliau amati keadaannya. Sehingga Rasulullah menyimpulkan bahwa untuk pasien tersebut dengan sakit yang ia alami, obat yang cocok untuknya adalah *ḥabbat al-saudā'* dan dengan cara penggunaan yang telah dijelaskan. (al-'Asqalānī, 1960, hlm. 150) Untuk itu, *'illat* dari hadis tersebut adalah bahwa *ḥabbat al-saudā'* merupakan obat rekomendasi dari Rasulullah kepada sahabat yang kebetulan

sedang diamati Rasulullah dengan sakit yang memang obatnya cocok dengannya. Bukan kepada sahabat lain dengan penyakit yang lain juga. Maka, jelaslah alasan atau *'illat* dari hadis yang diriwayatkan.

Ketiga, pernyataan Rasulullah ini pada maqāṣid aṣliyyah adalah sebuah perintah bagi umat muslim untuk menjaga kesehatan dan menjaga kelangsungan hidupnya, atau *ḥifz al-nafs*. Untuk itu, tujuan utama darinya adalah berobat agar sehat untuk menjaga kelangsungan hidup. Baik berobat dengan *ḥabbat al-saudā'* atau dengan obat-obat lainnya yang cocok untuk menjadi perantara penyembuhannya. Yang terpenting obat yang digunakan adalah sesuai dengan syari'at Islam, bukan obat-obat yang dilarang. Dan dalam pandangan maqāṣid tābi'iyyah, dapat dipahami bahwa hadis ini juga bermaksud memerintahkan umat Muslim untuk berobat atau menjaga kesehatan, mencegah datangnya sakit. Hal itu baik dengan istirahat dengan teratur, makan makanan yang bergizi, minum vitamin dan suplemen lainnya, olahraga, serta hal-hal lain yang mendukung kesehatan tubuhnya.

Keempat, Allah dan Rasulullah memang tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pengobatan yang harus dilakukan. Untuk itu, dapat dipahami bahwa penggunaan *ḥabbat al-saudā'* memang menjadi salah satu opsi pengobatan.

Pengobatan-pengobatan selainnya juga bisa menjadi opsi yang membantu umat muslim untuk menjaga jiwanya. Demikian terlihat bahwa kajian maqāsid al-syarī'ah sangat membantu sekali dalam memahami hadis agar hadis tidak dipahami secara sempit yang akhirnya menjadikan kefanatikan buta dan menyesatkan. Untuk itu, maqāsid al-nabawī penting untuk menjadi sebuah kajian baru dalam kajian hadis Nabi Muhammad saw.

KESIMPULAN

Dari pemaparan artikel ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan ilmu maqāsid al-syarī'ah dalam kajian hadis merupakan sebuah terobosan baru dan harus dilakukan untuk menjadikan kajian hadis lebih luas dalam pemahaman dan bisa meredakan konflik yang muncul akibat pendeknya pemahaman terhadap hadis. 'Abdullāh bin Bayyah merupakan salah satu 'ulama yang memiliki konsentrasi khusus dalam ilmu maqāsid. Ia memiliki empat teori dalam kajian ilmu maqāsid, yaitu bagaimana memahami isi perintah dan larangan yang dijelaskan secara eksplisit. Kemudian, memahami 'illat yang mendasari perintah atau larangan tersebut. Kemudian, memahami bagian mana yang merupakan maqāsid aṣliyyah dan maqāsid tābi'iyyah dalam setiap teks. Dan yang terakhir mempertimbangkan diamnya *syāri'* dari sebuah kejadian. Teori tersebut

dapat diterapkan dalam kajian hadis, dimana peneliti mengaplikasikannya dalam hadis tentang berobat dengan *ḥabbat al-saudā'*. Hasilnya adalah tujuan utama dari hadis tersebut adalah perintah untuk menjaga diri atau *ḥifz al-nafs* dengan berobat, dan tujuan turunannya adalah menjaga diri bisa dengan berobat, beristirahat, makan dan minum yang bergizi, berolahraga, dan semua hal yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu untuk dirinya. Hal ini dikarenakan hadis tersebut bersifat umum dan Rasulullah mengatakannya atas hasil pengamatan terhadap salah satu sahabat yang sakit kemudian beliau merekomendasikan obat tersebut. Untuk itu, dengan ilmu maqāsid hadis *ḥabbat al-saudā'* menjadi luas pemahamannya dan tidak menimbulkan konflik tertentu.

REFERENSI

- Aini, Q., & Ludfi, L. (1970). Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī'ah 'Abd Allāh ibn Bayyah. *Muqaranah*, 7(2), 105–124. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.20722>
- Aini, Q., & Ludfi, L. (2023). Penyamaan Batas Usia Minimum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan: Analisis Maqāsid Syarī'ah 'Abd Allāh ibn Bayyah. *Muqaranah*, 7, 105–124.

- <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2>
- al-‘Asqalānī, I. Ḥajar. (1960). *Fath̄ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar al-Ma’rifah.
- al-Qarāfī, S. al-Dīn. (1995). *Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām*. Dar al-Basyair al-Islamiyah.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (2014). *ṢAḤĪḤ AL-BUKHĀRĪ*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Raysūnī, A. (2014). *Muḥāḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī‘ah*. Dār al-Kalimah li al-Nashr wa al-Tawzī’.
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangannya. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.4680>
- Anjani, R. S. (2023). Al-Qur’an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), Article 6. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.768>
- Arif, M. (2020a). Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100>
- Arif, M. (2020b). Konsep Maqasid Al-Shari‘ah Abdullah bin Bayyah. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.100>
- ’Ashūr, I. (2006). *Alaisa al-Ṣubḥ bi Qarīb*. Dār al-Salam Li al-Tiba’ah wa al-Tauzi wa al-Nashr wa al-Tarjamah.
- Auda, J. (2012). *Maqāṣid al-Syarī‘ah: Ka Falsafati li al-Tasyrī‘i al-Islāmī: Ru’yatu al-Manzūmiyyah* (1 ed.). al-Ma’had al-Alamy li al-Fikry al-Islamy.
- Bā Mūsā, ‘Abdullāh bin ‘Umar. (2005). *Al-Ḥabbat al-Saudā’ fī al-Ḥadīṣ al-Nabawī wa al-Ṭib al-Ḥadīṣ*. Majma’ al-Mulk Fahd.
- Bin Bayyah, A. (2006). *‘Allāqah Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Uṣūl al-Fiqh*. Al-Madānī Al-Muassasah As-Su’ūdiyyah.
- Bin Bayyah, ‘Abdullāh. (2018). *Masyāhid min al-Maqāṣid*. al-Muwatta Center.
- Farida, U. (2013). *STUDI PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG SUNNAH DAN HADIS*. 7(2).
- Fasihuddin, M., Sj, F., & Izzuddin, A. (2023). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2588>
- Firdaus, M. A. (2021). *Menggagas Pendidikan Maqasidi; Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibn ‘Ashur sebagai Paradigma Pendidikan Islam* (1 ed.). Pustaka Tebuireng. <https://scholar.google.com/scholar?clu>

- ster=726138463216262754&hl=en&oi=scholar
- Fithoroini, D. (2021). Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail). *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.42>
- Ismail, M. S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Karimullah, S. S. (2023). EXPLORATION OF MAQASID AL-SHARIAH CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC ECONOMIC POLICIES. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Khoir, M. M. (2020). TEMPORALITAS HADIS; REINTERPRETASI HADIS-HADIS KLASIK DI TENGAH ARUS MODERNITAS. *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.30762/universum.v14i2.714>
- Khoiroh, N. (2021). *PERAN MAQASHID AL-SHARIAH DALAM PEMAKNAAN HADIS LARANGAN MELINTASI ORANG SALAT (Studi Atas Hadis Shahih Yang Tidak Diamalkan Dalam Buku 40 Hadits Shahih Yang Tidak Diamalkan)* [Skripsi]. UIN Sunan Ampel.
- Kholishuddin, K. (2020). PENGGUNAAN PENDEKATAN MAQASID SHARI'AH SEBAGAI INSTRUMEN KONTEKSTUALISASI MAKNA HADIS. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55987/njhs.v1i1.4>
- Misbah, M. (2021, September 3). *Pengaruh Maqashid Syariah dalam Fiqh Hadis* [Power Point]. Seminar Nasional, Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an (IDAQU). IAIN Kudus. <http://repository.iainkudus.ac.id/10279/1/Misbah%203.pdf>
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi: Vol. (No.; Nomor)*. Idea Press. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32329/>
- Nurlisma. (2023). Hadits dan Sunnah (Naqd 'Ulum AL-Hadits). *JURNAL AZKIA : Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v19i2.425>
- Rhamadanty, T., & Fauzi, A. (2023). *Telaah Sunnah dan Hadis Perspektif Fazlurrahman*. 24(2).
- Rofiq, M. (2015). Memahami Hadis Misoginis Perspektif Maqasid Syari'AH: Studi Hadis yang Menyamakan antara Keledai, Anjing dan Perempuan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), Article 1.

<https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.986>

986

Royyani, M., Putra, A., & Siregar, A. (2023).
Sejarah dan Metoda Syarah Hadis.
Jurnal Dirosah Islamiyah, 5(2), Article
2.

<https://doi.org/10.47467/jdi.v5i2.3244>

Sayadi, W. (2022, Desember 19). *METODE
MAQASHID AL-HADITS:
Membangun Paham—Sikap Inklusif
dan Moderat dalam Beragama*.
Penguohan Guru Besar IAIN
Pontianak, Pontianak.

Setiawati, C. (2018). Kajian Orientalis Ignaz
Goldziher tentang Hadis dan Sunnah.
*JOURNAL OF QUR'AN AND
HADITH STUDIES*, 7(2), 151–163.
<https://doi.org/10.15408/quhas.v7i2.13398>

Suhaimi, S., Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023).
AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH:
*Sahaja: Journal Sharia and
Humanities*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>

Syarifuddin, A. (2003). *Ushul Fiqh*. Logos.

Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid Al-Shariah in
the Contemporary Islamic Legal
Discourse: Perspective of Jasser Auda.
*Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial
Keagamaan*, 26(2), Article 2.

« عبدالله بن بيه » ترجمة العلامة عبد الله بن بيه || *Abdullah
bin Bayyah*. (t.t.). Diambil 16
September 2024, dari
<https://binbayyah.net/arabic/archives/1417>